



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI JAMBI

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI JAMBI

NOMOR 4 TAHUN 2026

T E N T A N G

PENUNJUKAN USER PEJABAT, OPERATOR, DAN ADMINISTRATOR
PENGGUNA APLIKASI SISTEM KEUANGAN TINGKAT INSTANSI (SAKTI) PADA
SATUAN KERJA KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI JAMBI TAHUN 2026

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI JAMBI

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jambi Nomor 1 Tahun 2026 Tentang Pejabat Perbendaharaan Anggaran 076, Pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jambi Tahun 2026;
- b. bahwa dalam rangka kelancaran pelaksanaan aplikasi SAKTI untuk satuan kerja Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jambi Tahun 2026 dan dikarenakan adanya penambahan dan Pergantian pejabat perbendaharaan untuk pengelolaan anggaran Tahun 2026, dipandang perlu menetapkan Perubahan keputusan penetapan User Pejabat, Operator, dan Administrasi Pengguna Aplikasi Sistem Keuangan Tingkat Instansi (SAKTI);
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jambi tentang penunjukan User Pejabat, Operator, dan Administrasi Pengguna Aplikasi Sistem Keuangan Tingkat Instansi (SAKTI) pada Satuan Kerja KPU Provinsi Jambi Tahun Anggaran 2026;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 158 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 171/PMK.05/2021 tentang Pelaksanaan Sistem SAKTI (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1063);
4. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2023 tentang Perencanaan Anggaran, Pelaksanaan Anggaran, serta Akuntansi dan Pelaporan Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 472) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 107 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturam Menteri Keaunagn Nomor 62 Tahun 2023 tentang Perencanaan Anggaran, Pelaksanaan Anggaran Serta Akuntansi dan Pelaporan Keuangan (Berita Negara Tahun 2023 Nomor 472);
5. Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jambi Nomor 15 Tahun 2025 Tentang Penunjukan Kuasa Pengguna Anggaran/Barang dan/atau Pelaksana Tugas (Plt.) Kuasa Pengguna Anggaran/Barang pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI JAMBI TENTANG TENTANG PENUNJUKAN USER PEJABAT, OPERATOR, DAN ADMINISTRATOR PENGGUNA APLIKASI SISTEM KEUANGAN TINGKAT INSTANSI (SAKTI) PADA SATUAN KERJA KPU PROVINSI JAMBI TAHUN 2026

- KESATU : Menunjuk Nama/NIP, Pangkat/Golongan, Jabatan, dan Peran User Pada Aplikasi SAKTI sebagaimana lampiran Surat Ketetapan sebagai User Pengguna Aplikasi Sistem Keuangan Tingkat Instansi (SAKTI) pada Kantor Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jambi;
- KEDUA : Jangka waktu berlaku Surat Keputusan ini selama diterbitkan Surat Keputusan Baru;
- KETIGA : Pejabat/Pegawai yang ditunjuk sebagaimana dimaksud dalam Diktum Pertama, dalam melaksanakan kewenangannya harus memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KEEMPAT : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila terdapat kekeliruan maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jambi

Pada tanggal 5 Januari 2026

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI JAMBI,

ttd.

H. KHOIRUL BAHRI LUBIS

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI JAMBI

Kepala Bagian Teknis Penyelenggaraan
Pemilu dan Hukum,

Deddy Herawan



LAMPIRAN
KEPUTUSAN SEKRETARIS
KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI JAMBI
NOMOR 4 TAHUN 2026
TENTANG
PENUNJUKAN USER PEJABAT, OPERATOR,
DAN ADMINISTRATOR PENGGUNA APLIKASI
SISTEM KEUANGAN TINGKAT INSTANSI (SAKTI)
PADA SATUAN KERJA KPU PROVINSI JAMBI
TAHUN 2026

PENGGUNA (USER) APLIKASI SAKTI SATUAN KERJA
PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI JAMBI

| NO. | Nama/NIP/Pangkat/Golongan | JABATAN | Jabatan Perbendaharaan |
|-----|--------------------------------------|-------------------|--|
| 1. | H. Khoirul Bahri Lubis, S.Sos., M.H. | Approval | 1. KPA 2. Approver Aset 3. Approver Persediaan |
| 2. | Dian Asmara, S.IP | PPK | PPK Rutin |
| 3. | Adi Susanto, S.E, M.IP | PPSPM OPERATOR | 1. PPSPM 2. Admin 3. Validator Aset 4. Validator Persediaan |
| 4. | Ratna Juwita, S.IP | OPERATOR | Operator Anggaran |
| 5. | Lia Marita, SE | OPERATOR | Operator Pelaporan |
| 5. | Rido Argo Mukti, S.IP | OPERATOR | Bendahara Pengeluaran |
| 6. | Ahmad Salim, A.Md | OPERATOR | 1. Operator Pembayaran 2. Operator Komitmen |
| 7. | Kiki Mariyatul Qibtiyah | OPERATOR | 1. Operator Pembayaran 2. Operator Komitmen |

| NO. | Nama/NIP/Pangkat/Golongan | JABATAN | Jabatan Perbendaharaan |
|-----|--|----------|--|
| 8. | Irma Sopiana, S.S Fungsional Penata Kelola Pemilihan Umum Ahli Pertama | OPERATOR | 1. Operator Pembayaran 2. Operator Komitmen 3. Operator Persediaan 4. Operator Aset |

Ditetapkan di Jambi
Pada tanggal 5 Januari 2026

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI JAMBI,

ttd.

H. KHOIRUL BAHRI LUBIS

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI JAMBI
Kepala Bagian Teknis Penyelenggaraan
Pemilu dan Hukum,



Deddy Herawan